

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan bisnis, pihak manajemen dalam suatu perusahaan akan memperhatikan berbagai faktor dan aspek penting yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan tersebut akan dijalankan dan tetap menjaga keeksistensinya di mata publik. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh hanya terpaku pada laba yang didapatkan, melainkan harus mendapatkan kepercayaan publik dengan menciptakan ide dan inovasi pada jasa dan produk yang ditawarkan kepada publik. Namun, anggaran yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam memproduksi jasa dan produk tidaklah sedikit. Biaya maupun beban yang banyak akan menyebabkan pendapatan pada perusahaan menjadi berkurang. Dalam hal ini, perusahaan juga diwajibkan untuk membayar pajak yang merupakan iuran wajib kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran pajak yang tinggi juga akan membuat perusahaan kewalahan dalam menekan biaya operasional yang meningkat pada tiap produksi. Tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat meminimalisir dan mengurangi beban pajak seminimal mungkin agar pendapatan tetap stabil yaitu dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan salah satu dari banyaknya tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini dilakukan karena jika pendapatan perusahaan meningkat, maka pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut juga meningkat. Sehingga, semakin banyak jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka pendapatan perusahaan semakin berkurang. Oleh karena itu, dengan dilakukannya agresivitas pajak maka perusahaan akan tetap memiliki pendapatan yang stabil meskipun telah membayar beban pajak yang telah diminimalisir. Dengan adanya penghematan pajak tersebut, maka perusahaan bisa mengalokasikan dananya guna menjalankan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan lainnya. Tindakan agresivitas pajak yang sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Fenomena yang terjadi terkait dengan agresivitas pajak pada perusahaan disajikan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Fenomena mengenai Agresivitas Pajak**

Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
2019	Adaro Energy Tbk	Pemerintah mendalami dugaan penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema <i>transfer pricing</i> melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan tersebut, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia [1].
2021	PT Jhonlin Baratama	PT Jhonlin Baratama terlibat kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Melalui konsultan pajak Agus Susetyo, perusahaan menjanjikan uang Rp 50 miliar kepada mantan pejabat pajak agar kewajiban pajak perusahaan bisa direkayasa. Dalam hal ini, Agus meminta Yulamanizar dan tim pemeriksa merekayasa SKP kurang bayar pajak perusahaan tahun 2016 dan 2017 pada kisaran Rp 10 miliar. Sehingga, sesuai arahan Yulamanizar, Febrian mengatur angka kurang bayar pajak pada tahun 2016 sebesar Rp 70.682.283.224. Sementara untuk tahun 2017 diatur lebih bayar pajak sebesar Rp 59.992.548.969. Oleh karena itu, jumlah kurang pajak perusahaan menjadi Rp 10.689.735.155 yang seharusnya Rp 63.667.534.805. Agus dan Dadan didakwa menerima suap senilai total Rp 57 miliar terkait dengan pemeriksaan pajak para wajib pajak [2].
2021	Aneka Tambang Tbk.	Kejaksanaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tiga petinggi perusahaan PT Aneka Tambang. Pada pertengahan Juni lalu, PT Aneka Tambang disebut-sebut terlibat dalam skandal impor emas dengan menggelapkan produk emas setara Rp 47,1 triliun dengan cara menukar kode impornya. Tujuan penukaran tersebut untuk menghindari bea dan pajak penghasilan (PPh) impor. Kode HS untuk impor emas telah diubah, sehingga ada indikasi perbuatan manipulasi, pemalsuan, dan menginformasikan hal yang tidak benar. Seharusnya, produk tersebut terkena bea masuk hingga 5 persen dan PPh 2,5 persen. Potensi kerugian negara mencapai Rp 2,9 triliun [3]. Kode <i>Harmonized System</i> (HS) merupakan sebuah kode klasifikasi barang yang sudah diatur dalam buku tarif bea di perdagangan internasional. Selain menentukan regulasi besaran biaya pajak, kode HS juga mencakup dokumen apa saja yang harus dipenuhi importir maupun eksportir untuk mendapatkan izin dagang dari pemerintah [4].

Berdasarkan fenomena pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa beberapa perusahaan di atas melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara menghindari pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara *transfer pricing*, melakukan suap pajak dan melakukan tindakan penyelundupan barang impor. Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk menghemat sejumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan kepada negara. Penghematan pajak ini tentu saja akan menguntungkan bagi pihak perusahaan, namun akan sangat merugikan negara.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pajak berperan penting sebagai pendapatan utama bagi negara guna membiayai-membiayai berbagai kepentingan publik dan dapat mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Di sisi lain, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatannya. Sedangkan, salah satu tujuan utama dalam mendirikan suatu perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba (keuntungan). Jika pendapatan suatu perusahaan meningkat, maka beban pajak yang akan dibayarkan juga meningkat. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan maupun negara mengenai hal pajak.

Beberapa faktor-faktor yang diduga berperan dalam menentukan agresivitas pajak yaitu likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial, serta profitabilitas sebagai variabel moderasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dalam penelitian ini diprosikan dengan *current ratio*. *Current ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan untuk menutupi utang pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau pada waktu ditagih, maka perusahaan akan dinyatakan likuid dan juga sebaliknya. Tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi menggambarkan perusahaan aset lancar yang memadai. Oleh karena itu, pendapatan perusahaan akan ikut meningkat yang mengakibatkan beban pajak juga meningkat, sehingga tindakan agresivitas pajak akan meningkat. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak [5]. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain

yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [6]. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak yaitu ketika laba yang meningkat adanya pemanfaatan aset lancar, maka beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat dan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak guna meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktivitas perusahaan yang didanai oleh utang. Rasio *leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *debt to asset ratio*. *Debt to asset ratio* didapatkan dengan membandingkan antara total hutang dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Utang yang terlalu tinggi akan mengakibatkan bunga yang dibayarkan kepada kreditur juga meningkat, yang kemudian akan mengakibatkan pendapatan perusahaan menjadi berkurang. Perusahaan akan memanfaatkan utang yang tinggi untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, perusahaan dapat menutupi beban pajaknya melalui beban bunga yang timbul akibat dari utang. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [5]. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak yaitu dengan adanya utang yang tinggi, maka pendapatan perusahaan akan berkurang akibat adanya beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan memanfaatkan utang yang tinggi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dikarenakan beban pajak perusahaan dapat ditutupi melalui beban bunga tersebut.

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar maupun kecilnya bentuk dari suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang berukuran besar akan memiliki dana yang lebih memadai dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Sehingga, perusahaan yang berukuran besar akan memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, ukuran perusahaan yang besar memiliki pendapatan yang besar pula, sehingga tindakan agresivitas pajak akan meningkat karena keinginan perusahaan untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang tinggi. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8]. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [6]. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak yaitu semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka pendapatan perusahaan juga meningkat yang diikuti oleh jumlah beban yang meningkat, sehingga tindakan agresivitas pajak juga ikut meningkat guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Faktor keempat yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota yang berasal dari luar pihak perusahaan maupun pemegang saham. Selain memiliki sifat yang independen, seorang komisaris independen harus objektif dalam menilai dan mengawasi bagaimana jalannya suatu perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat membantu pihak manajemen perusahaan untuk menghindari terjadinya tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang ketat, sehingga perusahaan tidak akan memiliki celah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8]. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [9]. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan komisaris independen dengan agresivitas pajak yaitu semakin tinggi tingkat komisaris independen, maka tindakan agresivitas pajak semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh dengan adanya pengawasan yang ketat oleh komisaris independen, maka perusahaan tidak akan memiliki celah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, melainkan akan berfokus terhadap peningkatan kinerja operasional perusahaan.

Faktor kelima yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu komite audit. Komite audit merupakan tim yang dibentuk dan dipilih oleh dewan komisaris untuk membantu, memperkuat fungsi dewan komisaris dan mengawasi kualitas laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit dapat mencegah terjadinya agresivitas pajak dikarenakan perusahaan tidak dapat melakukan manipulasi laporan keuangan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak [10]. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas

pajak [7]. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan komite audit dengan agresivitas pajak yaitu semakin tinggi tingkat komite audit, maka tindakan agresivitas pajak rendah. Hal ini dikarenakan, komite audit mengawasi laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya, sehingga perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak.

Faktor keenam yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana manajemen perusahaan memiliki kepemilikan saham di perusahaan, sehingga manajer memiliki peran ganda yaitu manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Dalam hal ini, kepemilikan manajerial akan membantu perusahaan untuk menghindari pengambilan keputusan terkait dengan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, pihak manajemen akan ikut menanggung risiko dan konsekuensi jika perusahaan terbukti melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak [11]. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [12]. Profitabilitas mampu memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak yaitu semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial, maka tindakan agresivitas pajak semakin rendah dikarenakan pihak manajer akan mengawasi seluruh kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan dan lebih berfokus terhadap peningkatan laba perusahaan untuk mendapatkan bonus.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tiap kinerjanya. Profitabilitas yang tinggi dalam suatu perusahaan juga akan menarik para investor dikarenakan perusahaan akan membagikan bonus yang tinggi kepada pemegang sahamnya. Dalam hal ini, profitabilitas diduga mampu untuk memoderasi hubungan antara likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, pendapatan perusahaan akan berbanding lurus dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu semakin tinggi pendapatan perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, dan juga sebaliknya. Sehingga, jika perusahaan memiliki beban pajak yang tinggi, maka

tindakan agresivitas pajak akan meningkat dikarenakan perusahaan akan mencari celah untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8]. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [13].

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sumber Daya Alam yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
- b. Apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak pada perusahaan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Variabel Dependen yaitu Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate*.
2. Variabel Independen yaitu:
  - a. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio*
  - b. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio*
  - c. Ukuran Perusahaan
  - d. Komisaris Independen
  - e. Komite Audit

- f. Kepemilikan Manajerial
- 3. Variabel Moderasi yaitu Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets*.
- 4. Objek pengamatan penelitian yaitu Perusahaan Sumber Daya Alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 5. Periode pengamatan penelitian yaitu pada periode 2017-2020.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial secara simultan maupun parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak pada perusahaan sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2020.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Manajemen Perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat memperhatikan dan memperbaikinya dalam sistem penyusunan kebijakan mengenai perpajakan perusahaan.
- b. Bagi Investor  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam membantu para investor agar tidak mudah untuk terjebak dan lebih berhati-hati untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi. Hal ini dikarenakan, perusahaan dengan tingkat profitabilitas akan lebih cenderung

untuk melakukan tindakan agresivitas pajak guna mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai agresivitas pajak serta dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

### 1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak” [5]. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen. Sedangkan, pada penelitian ini ditambahkan variabel sebagai berikut:

a. Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan [14]. Jika tingkat komite audit tinggi pada suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan akan meningkat dan transparan, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan praktik manipulasi laporan keuangan untuk menghasilkan laba yang berakibatkan perusahaan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

## b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Manajer memiliki kecenderungan untuk menggunakan kelebihan keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk dikonsumsi dan digunakan untuk perilaku oportunis lainnya. Karena menerima manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan tetapi tidak mau menanggung risiko dari biaya yang dikeluarkan, misalnya manajer cenderung untuk menggunakan utang yang tinggi bukan untuk kepentingan memaksimalkan nilai perusahaan, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan *opportunistic* mereka. Hal ini akan menimbulkan beban pada perusahaan sehingga bisa mengakibatkan kebangkrutan [15]. Pihak manajemen perusahaan yang memiliki saham yang sejajar dengan pemegang saham lainnya akan membuat pihak manajemen memiliki kendali atas perusahaan tersebut. Sehingga, tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan pajaknya, yang berakibatkan perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, pihak manajemen juga akan ikut menanggung risiko dan konsekuensinya.

## 2. Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel moderasi yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Hasil pengembalian atas aset (*return on assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [16]. Pendapatan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Oleh

karena itu, perusahaan akan memanfaatkan tindakan agresivitas pajaknya guna meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayarkan.

### 3. Objek Pengamatan

Objek pengamatan terdahulu adalah pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, pada penelitian ini yaitu pada Perusahaan Sumber Daya Alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 4. Periode Pengamatan

Penelitian terdahulu melakukan pengamatan pada periode 2015-2018. Sedangkan, pada penelitian ini dilakukan pada 2017-2020.



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL